

ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA - PENGENDALIAN IMPOR - KOMODITAS - PERIKANAN - PERGARAMAN - BAHAN BAKU - KELAUTAN
2025

Peraturan Pemerintah Nomor 33, LN 2025 (117) : 4 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri

- ABSTRAK:
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu dicabut.
 - Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 3 Tahun 2014; dan UU Nomor 7 Tahun 2016.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6188), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- CATATAN:
- Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2025.
 - PP ini mencabut PP Nomor 33 Tahun 2025.
 - Lampiran file: 4 hlm.